

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa dengan cara memakai shabu adalah suatu tindak pidana narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perlu dicermati bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa atas ajakan saksi Hartono, bukan atas kehendak Terdakwa sendiri. Sehingga penulis berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Terdakwa seharusnya dijatuhkan rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis di atas, maka penulis menyarankan kepada Majelis Hakim diantaranya:

1. Hakim tidak hanya memperimbangkan dari pertimbangan yuridis saja, melainkan tetap harus mempertimbangan pertimbangan sosiologis dan filosofis.
2. Hakim wajib menggali serta memperhatikan kerangan terdakwa dan keterangan saksi mahkota yang diberikan dalam muka persidangan, agar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat adil bagi Terdakwa.